

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Mamat : Jalan Ahmad Yani Nomer 42 Telp. (0296) 531237 Eliona Kede Pos 58219

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/346/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI KLOKAH "

DESA KLOKAH KECAMATAN KUNDURAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Klokah Desa Klokah Kec. Kunduran

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK
 Pertiwi Klokah Desa Klokah Kec. Kunduran berjalan
 sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Blora;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Ol4ahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.1/2670/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Klokah Desa Klokah Kec. Kunduran

Memperhatikan:

Rekomendasi Nomor: 510.71/63// /2014, tanggal 24 Juli 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi Klokah Desa Klokah Kec. Kunduran

MEMUTUSKAN: # 7

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK PERTIWI KLOKAH

Berdiri : 16 Agustus 2006

Alamat : Desa Klokah Kec. Kunduran Kab. Blora Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Klokah Kec.

Kunduran Kab. Blora

Kepala Sekolah : Hany Sri Rejeki, S.Pd

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi

Klokah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 25 - Juli - 204.

KEPALA DINAS PENDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

THE THE PARTY OF T

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Kunduran;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.